

EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Gabriela²

gabriela.lebang24@gmail.com

Debby Telly Antow³

tellyantow04@gmail.com

Herlyanty Yuliana A Bawole⁴

herlyantybawole@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana efektivitas penerapan aturan pelaporan LHKPN terhadap tingkat angka korupsi oleh pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia serta bentuk bertanggungjawabannya Penyelenggara Negara yang tidak melakukan pelaporan LHKPN. Tingginya angka korupsi dalam suatu negara tidak terlepas dari keterlibatan para Penyelenggara Negara yang memiliki posisi strategis di dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga senantiasa menjadi persoalan bagi negara Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk mengupayakan berbagai tindakan preventif guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat negara. Penerapan aturan pelaporan LHKPN menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya korupsi di kalangan Penyelenggara Negara. Dibawah koordinasi KPK program ini dijalankan dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara berkala sehingga memudahkan KPK dalam memonitoring aliran harta kekayaan dari Penyelenggara Negara tersebut. Dari penelitian ini, penulis menemukan hasil bahwa penerapan aturan pelaporan LHKPN ini belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Penyelenggara Negara. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban dari Penyelenggara Negara yang tidak taat dalam melaporkan LHKPN masih sebatas pada kesediaan Penyelenggara Negara tersebut untuk menerima sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pimpinan instansi terkait.

Kata kunci: Efektivitas, Korupsi, Penyelenggara Negara, LHKPN, Sanksi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia, pejabat Penyelenggara Negara juga terikat pada aturan hukum yang termuat dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, pemerintah yang berwenang wajib untuk tunduk pada peraturan undang-undang yang berlaku demi terwujudnya ketertiban serta kemakmuran rakyat.⁵

Permasalahan terkait korupsi ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan pejabat Penyelenggara Negara dalam tata kelola pemerintahan yang senantiasa menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Adanya ketidakwajaran dalam kepemilikan jumlah aset dan harta kekayaan pejabat negara saat ini seringkali menjadi tanda tanya besar dan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sehingga perlunya penanganan dini terhadap permasalahan ini.

Dikarenakan jangkauan tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meluas hingga merugikan keuangan negara serta merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁶

Penyebab masalah korupsi sendiri dapat dipicu oleh beberapa faktor, namun pada umumnya fenomena ini dapat disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan negara yang menyebabkan korupsi merasuki semua bidang kehidupan, dari eselon paling atas sampai tingkat paling bawah, dari sektor swasta ke lembaga swadaya masyarakat, hingga lembaga keagamaan.⁷ Ketidapatuhan Penyelenggara Negara terhadap akuntabilitas mendorong terjadinya penyelewengan kekuasaan yang memicu timbulnya perbuatan korupsi.

Strategi yang ditempuh dilakukan pemerintah dalam memberantas tindak korupsi merupakan fokus yang

Korupsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), Hal: 297

⁶ Artidjo Alkostar, *Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime*. Jurnal Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Vol. 1 (November 2013), 203.

⁷ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 19071101164

³ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

⁴ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

⁵ Ahmad Suryono, Publikasi Ilmiah: *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progesif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi, dalam Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan*

sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum yang berlaku, bahkan dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Korupsi pun telah menjadi wabah penyakit yang menjamur di kalangan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam tata pemerintahan negara, baik dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi⁸. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencegah serta menekan angka korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui penerapan beberapa kebijakan yuridis, salah satunya melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus memuat pengaturan tentang tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.⁹

Selain melalui pembentukan undang-undang, langkah lain yang diambil negara untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu melalui pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penerapan aturan wajib lapor LHKPN.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan suatu daftar keseluruhan harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam suatu formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Penerapan aturan LHKPN ini sebagai langkah progresif yang diambil KPK guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Penyelenggara Negara dimana LHKPN sendiri memiliki peran ganda yakni dari sisi pencegahan sekaligus penindakan. Penyampaian LHKPN dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LHKPN

Progres implementasi aturan pelaporan LHKPN di Indonesia dari tahun ke tahun terbilang sudah cukup memuaskan. Hal itu nampak dari persentase progres implementasi e-LHKPN Nasional Indonesia tahun 2021 yang telah mencapai 92.12%. Melalui *website* resminya, “Dashboard MCP Monitoring Kegiatan Implementasi e-LHKPN” KPK menjabarkan secara langsung terkait persentase dari progres implementasi e-LHKPN yang dilaksanakan di Indonesia untuk periode tahun 2022 yang dimulai dari proses Sosialisasi sistem e-LHKPN, Penerbitan Regulasi, Pembentukan Unit Pengelolaan LHKPN, Pendaftaran Master Jabatan Instansi, Pendaftaran Wajib Lapor LHKPN serta Pendaftaran Akun e-Filing LHKPN. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: ¹⁰

Tabel 1: Progres Implementasi LHKPN 2022

| PROGRES KEGIATAN IMPLEMENTASI E-LHKPN PADA 1.612 INSTANSI DI INDONESIA (2022) | | |
|---|------------------|------------|
| Tahapan | Sosialisasi | 83.65 (%) |
| | Regulasi | 78.60 (%) |
| | UPL | 98.57 (%) |
| | Master Jabatan | 91.69 (%) |
| | Daftar WL | 99,96 (%) |
| | WL Online | 100,00 (%) |
| Total | 92.12 (%) | |

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai progres implementasi e-LHKPN Nasional pada tahun 2022 seperti yang tertera pada tabel, menunjukkan bahwa jumlah total progres implementasi ini telah mencapai 92.12% dari total 1.612 instansi hingga akhir periode pelaporan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah persentase progres implementasi ini turun sebesar 3.76%. Akan tetapi jika dilihat dari segi jumlah instansi yang berkontribusi maka lebih unggul jumlah instansi yang berkontribusi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 1.427 instansi. Meski belum sepenuhnya terlaksana akibat beberapa Penyelenggara Negara yang lalai dalam menyampaikan laporan LHKPN namun KPK meyakinkan untuk secepatnya menangani persoalan ini guna tercapainya progres implementasi sepenuhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas dari penerapan aturan pelaporan LHKPN terhadap tingkat angka korupsi oleh pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pejabat Penyelenggara Negara yang tidak melakukan pelaporan LHKPN?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penulis menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur

⁸ Agus Zaini, *Peran KPK dengan Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 9 No.1 (Februari, 2020), hal. 8.

⁹ Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani dan Muhammad Junaidi, *Kewajiban Pelaporan Harta*

Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No.2, (2022) (diakses 3 Juli 2022).

¹⁰ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *E-LHKPN Transparan itu Mudah*, Data diunduh pada tanggal 1 April 2023 (05:13:25 WIB) melalui laman *website* https://elhkp.kpk.go.id/portal/user/monitoring_implem entasi (data tersebut dapat berubah setiap jamnya).

empiris guna mengkaji mengenai implementasi ketentuan aturan hukum dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*, yang merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial (empirik) yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel, statistik atau diagram. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari data publikasi resmi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung dan Badan *Transparency Internasional*. Data diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik analisis data sekunder dengan memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Aturan Pelaporan LHKPN Terhadap Tingkat Angka Korupsi di Indonesia.

Saat mendengar istilah korupsi, hal pertama yang terlintas dalam pemikiran seseorang yakni adanya pejabat negara yang menyelewengkan kekuasaannya serta dengan rakus menggelapkan uang pajak, mengumpulkan komisi, ataupun menggunakan uang negara lainnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Karena hal tersebut korupsi seringkali dikaitkan dengan penggelapan sejumlah uang atau hal-hal yang bersifat material¹¹. Pada hakekatnya, sangat rumit mengurai maupun menghapuskan akar kejahatan korupsi karena tindakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.¹²

Pada dasarnya pejabat publik memiliki penghasilan yang berasal dari anggaran negara dan penghasilan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000, Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karenanya, aset maupun harta kekayaan dari para Penyelenggara Negara dapat di ukur kemudian di akumulasi, yang mana di dalamnya mencakup gaji

pokok, tunjangan serta pendapatan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat estimasi pendapatan serta jumlah kekayaan riil yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara tersebut ternyata melebihi batas wajar, maka hal ini akan menimbulkan spekulasi publik terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penambahan harta kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*).¹³

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan secara serius, berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui 2 upaya, yaitu:¹⁴

1. Upaya pencegahan
2. Upaya penindakan

Salah satu upaya kebijakan dan strategi pencegahan korupsi yang ditempuh pemerintah Indonesia yakni dengan meningkatkan pencegahan korupsi dengan menekankan pada aspek preventif dengan menumbuhkan kesadaran serta pemahaman antikorupsi oleh masyarakat maupun Penyelenggara Negara melalui strategi pendidikan antikorupsi sejak dini yang mulai dari pendidikan dasar hingga pada perguruan tinggi maupun pada pendidikan khusus bagi aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara.¹⁵

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satu langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Indonesia yakni melalui implementasi aturan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dijalankan dibawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan bagi seluruh pejabat Penyelenggara Negara serta beberapa pejabat publik lainnya yang dianggap mempunyai kedudukan rawan terhadap korupsi. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari setiap pejabat Penyelenggara Negara.

Penerapan aturan hukum atau yang juga lasim disebut implementasi dapat diartikan sebagai proses awal dari pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan atau ditentukan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana proses implementasi kebijakan pada dasarnya sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan.

Pengaturan terkait aturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang di implementasikan di Indonesia merupakan langkah yang digadang sebagai bentuk efisiensi dari tindakan pencegahan tindak pidana korupsi oleh Penyelenggara Negara saat ini. Sesuai dengan ketentuan Undang-

¹¹ Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 1

¹² Mohammad Hilman. *Manusia, Kekuasaan, dan Etika, Permata*, Jakarta, 2007, hal 12

¹³ Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resta Erlina, *E-LHKPN Dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang*

Tidak Sah, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1 (Desember, 2021) hal. 139

¹⁴ Winasya Pricilia Sumenge, *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 12 (Desember, 2019), hal. 49.

¹⁵ Ibid, hal.50

Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, timbulnya pengaturan terkait pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara ini sebagai hasil dari adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja pejabat Penyelenggara Negara agar terwujud pejabat Penyelenggara Negara yang bersih serta jauh dari tindakan penyelewengan kekuasaan.

Tercatat sejak tahun 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui aplikasi daring LHKPN atau yang biasa disebut e-LHKPN yang merupakan sebuah aplikasi pelaporan yang dirilis oleh KPK untuk mempermudah Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. E-LHKPN adalah program lanjutan dari program LHKPN yang sebelumnya dilakukan secara manual. Perubahan mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengisian laporan oleh para Penyelenggara Negara agar tidak membuang biaya serta waktu pengisian dan pengiriman formulir secara langsung ke KPK melainkan cukup mengisi laporan LHKPN melalui website yang telah disediakan oleh KPK.

E-LHKPN sendiri telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN), dimana aplikasi e-LHKPN ini terbagi atas 3 modul. Pertama, adalah modul pendaftaran LHKPN (*e-registration*). Kedua, modul pengisian (*e-filing*). Ketiga, modul pengumuman LHKPN (*e-announcement*). Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs web <https://elhkpn.kpk.go.id/> yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui *website* ini Penyelenggara Negara yang dikategorikan sebagai wajib lapor LHKPN dapat login menggunakan username dan password yang telah terdaftar untuk melakukan pelaporan harta kekayaan yang dimiliki. Selain itu, pada laman website ini juga masyarakat dapat melakukan monitoring implementasi maupun monitoring kepatuhan dari masing-masing Penyelenggara Negara, sekaligus dapat secara langsung mengakses hasil akhir jumlah kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diverifikasi serta diumumkan oleh KPK.

Tujuan dari pembentukan aturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yakni sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan oleh Penyelenggara Negara¹⁶. Maka dari itu penerapan kebijakan aturan wajib lapor LHKPN di Indonesia

tentunya bertujuan untuk mencegah serta meminimalisir tingginya angka korupsi di kalangan pejabat publik sekaligus sebagai media kontrol untuk menilai integritas dan kejujuran dari para Penyelenggara Negara dalam menjalankan amanah berupa jabatan yang dibebankan kepadanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penanggungjawab pelaksanaan implementasi aturan LHKPN berkewajiban untuk mengawasi jalannya progres pelaporan LHKPN oleh para Penyelenggara Negara maupun pejabat publik lain yang berkewajiban menyampaikan LHKPN sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melalui hal tersebut, KPK dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraannya dengan memonitoring pergerakan aset serta harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara sehingga apabila sewaktu-waktu terdapat kejanggalan dalam total aset pejabat terkait maka KPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan program LHKPN dapat segera mengambil langkah guna mengatasi persoalan tersebut.¹⁷

Adapun periode dan waktu penyampaian e-LHKPN sebagai berikut:

- a. Penyampaian secara periodik:
 - 1) Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali
 - 2) Harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember
 - 3) Penerimaan dan Pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember
 - 4) Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.
- b. Penyampaian LHKPN secara khusus:
 - 1) Pada awal menjabat
 - 2) Pada akhir menjabat (pensiun)
 - 3) Pengangkatan kembali sebagai PN/WL dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhir masa jabatan/pensiun
 - 4) Harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan
 - 5) Penerimaan dan pengeluaran per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
 - 6) Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.


Terkait dengan progres implementasi peraturan LHKPN di Indonesia dapat diakses dan dilihat langsung pada website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) <https://elhkpn.kpk.go.id/> pada bagian "Monitoring Implementasi". Pada bagian ini terdapat Dashboard (*Monitoring Center for Prevention*) MCP Monitoring Kegiatan Implementasi e-LHKPN, sebuah dashboard yang bertujuan sebagai alat monitoring progres implementasi e-LHKPN yang dilaksanakan oleh KPK dan juga instansi dengan berbagai tahapannya yang dimulai dari proses Sosialisasi Sistem e-LHKPN, Penerbitan Regulasi LHKPN di Instansi yang diselaraskan dengan sistem e-LHKPN, Pembentukan

¹⁶ Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi. Op cit., p. 304

¹⁷ Yehezkiel, "Overview of State Organizers` Wealth Report (LHKPN) as A Means of Corruption Prevention",

Unit Pengelola LHKPN Instansi, Pendaftaran Master Jabatan Instansi ke Database e-LHKPN, Pendaftaran Wajib Lapor LHKPN serta Pendaftaran akun e-filling LHKPN¹⁸. Tahap implementasi ini sebagai tahap awal penerapan aturan pelaporan LHKPN yang akan membawa tiap PN/WL pada tahap penyampaian LHKPN setelahnya.

Grafik 1. Progres Implementasi LHKPN di Indonesia pada 1.612 Instansi tahun pelaporan 2022, penarikan data per tanggal 14/04/2023.



Sumber: KPK, *Dashboard Monitoring Progres Implementasi LHKPN.*



Berdasarkan data publikasi yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat secara langsung total progres implementasi aturan LHKPN sepanjang periode tahun 2022. Terhitung hingga pada akhir periode pelaporan yakni 31 Maret 2023, total progres implementasi yang terealisasi ini berada pada persentase 92.12% dengan total 1.612 instansi. Apabila diuraikan berdasarkan tingkat pemerintahan, di tingkat Pusat sebesar 96.87% pada 222 instansi, di Daerah Tingkat I sebesar 89.19% pada 162 instansi dan Daerah Tingkat II sebesar 91.65% pada 1.228 instansi. Selanjutnya apabila diuraikan berdasarkan masing-masing bidang, maka pada saat ini BUMN/BUMD mencapai progres sebesar 77.99% pada 414 Instansi, kemudian Yudikatif telah rampung sepenuhnya dengan progres sebesar 100.00% pada 2 instansi, Eksekutif sebesar 99.02% pada 652 instansi, serta Legislatif dengan progres sebesar 94.57% pada 544 instansi.

Meski telah melewati batas akhir periode pelaporan, akan tetapi angka ini dapat terus bertambah sesuai dengan proses implementasi di tiap-tiap instansi yang anggotanya akan melakukan pelaporan namun dengan catatan “Terlambat Lapor”. Pada tahun 2020 total progres akhir implementasi e-LHKPN ini berada pada angka 97,01% dengan total 1.402 instansi. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tahun 2021 total persentase ini turun pada angka 95,88% dengan total 1.437 instansi. Sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh KPK, progres implementasi e-LHKPN periode 2022 hingga

pada batas akhir pelaporan berada pada persentase 92.12% dengan total 1.612 instansi.

Jika dibandingkan dengan dua periode pelaporan sebelumnya, persentase progres implementasi tahun 2022 ini lebih rendah dari 2 periode sebelumnya, akan tetapi apabila dilihat dari jumlah instansi yang berpartisipasi maka progres implementasi tahun 2022 ini dapat dikatakan lebih unggul, dimana pada tahun 2022 jumlah mencapai 1,612 instansi, ditambah jumlah persentase ini akan masih bertambah dikarenakan akan masih terdapat beberapa instansi yang melakukan pelaporan meski terhitung terlambat melaporkan. Meski demikian, dilihat dari persentase implementasi aturan sampai dengan akhir periode, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi ini belum sepenuhnya terlaksana. Buntut dari hal tersebut tentunya mempengaruhi peta kepatuhan dari pelaporan LHKPN di Indonesia, khususnya tahun 2022.

Grafik 2. Ikhtisar Kepatuhan Pelaporan e-LHKPN periode 2022, penarikan data per tanggal 02/04/2023 (data dapat berubah setiap jamnya).



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Jumlah keseluruhan PN/WL LHKPN untuk periode tahun 2022 yakni sebanyak 371.965 orang, 363.484 diantaranya telah melakukan pelaporan dan 8.481 sisanya belum melakukan pelaporan hingga pada akhir

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tentang LHKPN*, <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ>, di akses Tanggal 1 Maret 2023

periode pelaporan tanggal 31 Maret 2023¹⁹. Berdasarkan status pelaporan LHKPN, dari total 363.484 yang telah melaporkan, yang telah secara lengkap melaporkan sebanyak 282.465 dan 58.839 sisanya masih dalam tahap antrian, sedangkan sebanyak 22.180 PN/WL dikategorikan belum melakukan pelaporan secara lengkap.

Berbeda dengan progres implementasi pelaporan LHKPN yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, persentase jumlah pelaporan LHKPN pada periode 2022 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tingkat pelaporan LHKPN berada pada angka 97.35% sedangkan untuk tingkat pelaporan LHKPN tahun 2022 berada pada persentase 97.72%. Meski bukan tergolong peningkatan yang signifikan, namun fakta bahwa tingkat pelaporan tahun 2022 tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya secara langsung telah menafsirkan meningkatnya kesadaran dari tiap-tiap PN/WL untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan LHKPN secara taat.

Dalam skala internasional, salah satu instrumen yang dijadikan tolak ukur angka korupsi di sebuah negara yakni melalui pemantauan skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) yang dipublikasikan oleh lembaga Transparency International Indonesia (TII). Perkembangan skor indeks persepsi korupsi Indonesia sendiri terbilang cukup stabil, walaupun pada tahun 2022 skor indeks persepsi korupsi ini mengalami penurunan sebesar 4 poin dari tahun sebelumnya. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) adalah publikasi tahunan dari *transparency International* berupa indeks gabungan yang ditujukan untuk mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Skor CPI sendiri sebuah gambaran tentang situasi dan juga kondisi korupsi pada level negara atau teritori tertentu, dimana Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Maka dari itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut²⁰.

Terlepas dari berbagai upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan termasuk melalui usaha peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN pada tiap-tiap instansi di Indonesia namun CPI Indonesia tahun 2022 terlihat mengalami

penurunan. “Skor CPI Indonesia untuk tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.” ungkap Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.²¹

Grafik 3. Skor Indeks Persepsi Indonesia Tahun 1995-2022 .



Sumber: *Transparency International – Indonesia (The Global Coalition Against Corruption)*

Melihat skor IPK Indonesia dari tahun 1995 hingga 2022, dapat dikatakan bahwa jumlah angka korupsi di Indonesia mengalami penurunan hingga akhir tahun 2019, dimana pada tahun ini Indonesia mencatat skor Indeks Persepsi korupsi tertinggi yakni berapa pada jumlah 40 poin. Walaupun disayangkan pada tahun 2020 angka ini kembali turun ke angka 37, namun kembali naik pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 skor IPK Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan yakni sampai pada angka 37, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2022 jumlah angka korupsi di Indonesia kembali meningkat dari tahun sebelumnya, karena semakin rendah skor IPK suatu negara maka semakin tinggi pula kasus korupsi yang terjadi.²²

Pada hakikatnya, penilaian terhadap tingkat angka korupsi yang terjadi dalam suatu negara tidak hanya dapat sepenuhnya diprediksi melalui Indeks Persepsi Korupsi yang dipublikasikan resmi oleh Transparency International melainkan harus juga mengacu pada data jumlah kasus korupsi tahunan setiap negara yang dalam

¹⁹ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *E-LHKPN Transparansi itu Mudah*, data diunduh pada tanggal 2/04/2023 (12:45:10 WITA) melalui laman *website* <https://elhkn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>

²⁰Wawan Heru Suyatmiko, *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*, Jurnal Antikorupsi, Vol. 7 No.1, hal: 162

²¹ Alvin Nicola dan Wawan Suyatmiko, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*, Transparency International

Indonesia, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> (diakses 23 April 2023).

²²Databoks, “*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022> diakses tanggal 7 Maret 2023.

hal ini data jumlah kasus korupsi yang telah ditangani dan diputus oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2004-2022

| Tahun/ Penindakan | Jumlah Putusan Berdasarkan Tanggal Register | Jumlah Putusan Berdasarkan Tanggal Putusan |
|----------------------|---|--|
| 2001 | - | 2 |
| 2002 | 2 | 1 |
| 2003 | 3 | 5 |
| 2004 | 3 | 5 |
| 2005 | 2 | 23 |
| 2006 | 4 | 98 |
| 2007 | 6 | 162 |
| 2008 | 27 | 169 |
| 2009 | 44 | 220 |
| 2010 | 142 | 431 |
| 2011 | 612 | 1.144 |
| 2012 | 640 | 1.276 |
| 2013 | 1.294 | 2.198 |
| 2014 | 1.525 | 2.892 |
| 2015 | 1.819 | 2.846 |
| 2016 | 1.909 | 2.897 |
| 2017 | 1.977 | 2.612 |
| 2018 | 2.046 | 2.676 |
| 2019 | 1.833 | 2.396 |
| 2020 | 1.643 | 2.129 |
| 2021 | 2.129 | 2.404 |
| 2022 | 2.281 | 2.817 |


Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Sebanyak 31.008 jumlah kasus korupsi di Indonesia telah diberi putusan oleh pengadilan hingga pada akhir tahun 2022. Jika merujuk pada paparan jumlah putusan kasus korupsi diatas, maka dapat dikatakan bahwa terkait perkembangan jumlah angka korupsi di Indonesia tergolong fluktuatif, terutama jika dilihat pada rentan tahun 2012-2022. Meski tidak mencatat nilai peningkatan maupun penurunan yang tergolong besar, akan tetapi jumlah korupsi ini belum menunjukkan penurunan secara terus-menerus. Sesuai dengan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) tahun 2022 yang mengalami penurunan, maka selaras dengan peningkatan kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2022 yang cukup mengkhawatirkan.

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan isu korupsi yang tinggi. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai instrumen pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi khususnya penetapan aturan wajib lapor LHKPN, namun nyatanya usaha ini pun tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para Penyelenggara Negara di Indonesia. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, angka korupsi di Indonesia pada umumnya bersifat fluktuatif, dimana angka ini tidak

konsisten turun maupun naik akan tetapi cenderung berubah-ubah setiap tahunnya.

Grafik 4. Penindakan TPK oleh KPK (2004-2022).



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Tercatat sejak tahun 2004 hingga pada 20 Oktober 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.310 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Kurang lebih hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga khusus tersebut cenderung fluktuatif (keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah). Menurut data publikasi KPK pada grafik diatas, KPK paling banyak melakukan penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2018, yang pada saat itu mencapai 199 kasus, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya terdapat 2 kasus.

Melihat grafik perkembangan skor indeks persepsi korupsi (IPK), jumlah putusan kasus korupsi maupun laporan penanganan kasus korupsi oleh KPK, maka secara mutlak dapat dikatakan bahwa kebijakan terkait pelaporan LHKPN ini belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat Penyelenggara secara penuh. Terbukti dari masih adanya kasus korupsi yang terus ditemukan di kalangan pejabat publik yang bahkan telah melakukan pelaporan LHKPN. Pada tahun 2022 misalnya, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN bahkan menyentuh angka 97% hingga pada akhir periode, akan tetapi berdasarkan jumlah putusan kasus korupsi yang dipublikasikan oleh Direktori Putusan MA, angka korupsi di Indonesia berjumlah 2.817, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun belum cukup kuat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, namun efektivitas dari LHKPN sendiri dapat juga tercapai melalui pemanfaatan LHKPN sebagai awalan atau *entry point* dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

²³Keberadaan LHKPN sebagai alat monitoring pergerakan harta kekayaan Penyelenggara Negara sangat membantu penegak hukum khususnya KPK untuk dapat mengindikasikan apabila terdapat praktik peningkatan kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*) yang dilakukan oleh pejabat Penyelenggara Negara.

B. Pertanggungjawaban Penyelenggara yang Tidak Melakukan Pelaporan LHKPN

Pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi selama berada dalam jabatan tertentu yang tergolong dalam wajib lapor LHKPN sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini secara mutlak tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tertanggal 17 November 2014 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi melalui penyampaian LHKPN sebagaimana diwajibkan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa “setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”. Demikian pula dalam Peraturan KPK Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 21 Ayat (2) disebutkan “Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu para Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk diperiksa serta memberikan laporan aset serta harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu dalam tata pemerintahan negara, dalam hal ini sebagai Penyelenggara Negara.²⁴

Bagi Penyelenggara Negara, peluang adanya tindak pidana korupsi sedari awal menjabat sudah mulai ditutup dengan adanya kebijakan pelaporan harta kekayaan. Lewat LHKPN, Penyelenggara Negara dituntut untuk dapat memberikan informasi yang benar serta akurat terhadap aset serta harta kekayaan yang dimiliki.

Berdasarkan data Ikhtisar Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode tahun 2022, meskipun pelaksanaan pelaporan LHKPN berjalan dengan baik namun hingga pada batas waktu penyampaian yakni 31 Maret 2023 persentase angka pelaporan masih 97.72%, yang artinya

hingga pada akhir periode pelaporan, masih terdapat 2.28% atau sekitar 8.481 Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN. Lantas bagaimana dengan Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan laporan LHKPN hingga batas waktu yang ditentukan? Dilansir dari sumber wawancara juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati dengan wartawan tempo.com, Selasa, 5 April 2022, Ipi Maryati menyampaikan bahwa KPK tetap akan menerima LHKPN setelah batas waktu. Akan tetapi LHKPN itu akan dicatat sebagai “Terlambat Lapor” yang mana ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan instansi yang pelapor maupun tingkat kepatuhan secara nasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka pejabat Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dianggap lalai dan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ini pula turut disebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika Penyelenggara Negara terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 20 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1,2,3,5 atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 20 Ayat (2) berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berbicara tentang bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara yang tidak taat dalam melakukan pelaporan LHKPN merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Administrasi Pemerintahan). Dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa sanksi administratif ringan meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bentuk sanksi administratif sedang yang meliputi pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, serta pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Pasal 20 Ayat (3) menyebutkan bentuk sanksi administratif berat berupa:

²³ Elih Dalilah, Vishnu Juwono, *Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell*, Jurnal Antikorupsi, Vol.7 No. 2, hal: 312

²⁴ Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistiyani, Muhammad Junaidi. Op cit., hal. 303

- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
- d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Sanksi administratif berat berupa pemberhentian namun tetap memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya ditambah publikasi di media massa, serta memperoleh pemberhentian tetap dengan hak finansial dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang diberi amanat untuk mengkoordinasi jalannya pelaksanaan aturan pelaporan LHKPN di Indonesia. Namun meski demikian, KPK tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau penindakan secara langsung terhadap Penyelenggara Negara yang lalai dalam melakukan pelaporan LHKPN, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan instansi/lembaga dari PN/WL yang bersangkutan untuk mendapat sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 21 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016). Dampak dari hal ini pun mengakibatkan tidak adanya keseragaman serta kesamarataan dalam menjatuhkan sanksi antara satu instansi dengan instansi yang lainnya.²⁵

Mengingat pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi, maka pemberian sanksi yang hanya sebatas pada sanksi administratif dipandang masih sangat kurang dalam memberikan efek jera bagi para Penyelenggara Negara. Korupsi sendiri memiliki sejumlah konsekuensi berupa hukuman pidana khusus bagi yang melakukannya, namun bagi pejabat publik yang mengabaikan kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN hanya terdapat sanksi khusus yang diberikan oleh instansinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sanksi harusnya dapat memberikan efek jera serta rasa takut bagi calon pelanggar aturan, namun dalam kasus pelaporan LHKPN sendiri nyatanya belum sepenuhnya membuahkan hasil, hal ini terlihat dari kenyataan bahwa masih terdapat banyak Penyelenggara Negara Wajib Laporan LHKPN yang terlambat dan bahkan sama sekali tidak menyampaikan laporan LHKPN.

Persentase ikhtisar kepatuhan LHKPN Indonesia yang belum dapat menyentuh angka 100% cukup menjadi pembenaran bahwa keberadaan sanksi administratif tidak cukup memberikan gertakan yang cukup berpengaruh bagi para Penyelenggara Negara yang lalai dalam menyampaikan laporan LHKPN. Penekanan dalam

pengupayaan bentuk pertanggungjawaban dari Penyelenggara Negara yang hanya berpegang pada sanksi administratif yang diberikan oleh pimpinan instansi tanpa adanya campur tangan langsung dari KPK terkadang menjadi penyebab timbulnya sikap tidak disiplin pimpinan instansi dalam menjatuhkan sanksi kepada bawahannya. Pemberian sanksi hanya dipandang sebagai formalitas semata sehingga hal ini juga tidak memberikan efek jera bagi PN/WL yang lalai melaksanakan kewajibannya.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan serta proses pelaksanaan pelaporan LHKPN, KPK terus mengupayakan berbagai cara guna mengurangi kelalaian dalam pelaporan LHKPN dengan berbagai program, diantaranya mengadakan kegiatan Training of Trainers Pengelolaan LHKPN kepada para pihak pengelola LHKPN Instansi, kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 serta bimbingan teknis pengisian LHKPN ke tiap-tiap instansi guna membangun koordinasi dengan instansi-instansi lain.

Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi pergerakan harta kekayaan PN. Peran serta masyarakat ini tercantum dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi "masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara". Ayat (2) menjelaskan data/informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data/informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ayat (3) berbunyi "masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait harta kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK".

Terkait sanksi tegas terhadap pihak yang tidak melakukan pelaporan LHKPN, direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Isnaini mengungkapkan bahwa perlu adanya sanksi tegas bagi para Penyelenggara Negara yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN atau sama sekali tak melaporkan LHKPN melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan LHKPN, salah satunya adalah mengenai penerbitan undang-undang perampasan aset dengan beban pembuktian terbalik maupun mungkin adanya sanksi pidana maupun penerbitan UU pidana mengenai *illicit enrichment* (peningkatan kekayaan secara tidak sah).²⁶

Rencana pengadaan sanksi pidana bagi Penyelenggara Negara yang lalai dalam melaporkan LHKPN tentunya mendapatkan dukungan penuh dari banyak pihak. Pengadaan sanksi yang lebih tegas berupa perampasan hak harta kekayaan maupun sanksi pidana lainnya diyakini akan memberikan efek jera serta mendorong Penyelenggara Negara untuk lebih patuh dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara jujur dan transparan. Sanksi pidana sangat perlu untuk

²⁵ Vita Mahardhika. Op.cit., hal. 66-73

²⁶ Elih Dalilah dan Vishnu Juwono. Op cit., hal. 317

diterapkan terdapat indikasi terkait pemalsuan dokumen ataupun jumlah harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara, maka dapat langsung dilakukan penindakan secara tegas. Peraturan mengenai siapa yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi juga perlu disesuaikan dengan jabatan yang diduduki oleh si pelaku pelanggaran. Sehingga dengan demikian, kekosongan hukum dari sisi bentuk sanksi dan mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Negara dalam pelaporan LHKPN dapat diselesaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pelaporan LHKPN belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak korupsi di kalangan Penyelenggara Negara di Indonesia, terlihat dari angka korupsi di Indonesia yang masih cenderung tinggi meski ikhtisar pelaporan LHKPN telah berada pada persentase yang hampir maksimal. Meski demikian penerapan kebijakan aturan pelaporan LHKPN ini cukup efektif sebagai alat monitoring KPK terhadap aliran aset dan harta kekayaan pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia.
2. Bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara Negara yang lalai dalam melakukan pelaporan LHKPN berupa kesediaan dalam menerima dan melaksanakan sanksi administratif yang di bebaskan instansi padanya. Sanksi administratif dipandang belum begitu cukup untuk meninggalkan efek jera pada pelaku pelanggaran dikarenakan sanksi ini di nilai masih terlalu lemah untuk menekan PN/WL yang mengabaikan kewajibannya dalam melaporkan LHKPN. Di dalam undang-undang sendiri bentuk sanksi administratif ini belum dipatenkan bentuknya, yang berujung pada ketidaksamaan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh tiap instansi terhadap pihak yang lalai dalam melaporkan LHKPN

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka diperoleh beberapa saran dari penulis.

1. Diperlukan ketegasan dari tiap-tiap pimpinan instansi kepada setiap Penyelenggara Negara untuk taat melakukan pelaporan LHKPN secara jujur serta transparan. Guna menunjang hal tersebut, diperlukan pula kebijakan khusus yang dapat membuka jalan bagi pihak KPK sebagai badan penindak eksternal untuk secara langsung dapat andil dalam memberikan sanksi pada Penyelenggara Negara yang tidak taat dalam melakukan pelaporan LHKPN. Hal ini guna menekan adanya niat manipulasi ataupun sikap enggan dari Penyelenggara Negara untuk melaporkan LHKPN.
2. Selain sanksi administratif, diperlukan juga adanya penyempurnaan regulasi untuk mengatur pelaporan

LHKPN berupa pembentukan aturan pidana yang diyakini dapat lebih memberikan tekanan secara tegas serta efek jera yang lebih besar kepada pelanggar kewajiban pelaporan LHKPN, dalam hal ini melalui pembentukan undang-undang pidana mengenai *illicit enrichment* maupun undang-undang perampasan aset dengan beban pembuktian terbalik dan juga sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Chaerudin., Dinar, S. A., & Fadillah, S. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surachmin dan Cahaya, Suhandi. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kathrina, Riris. 2014. *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara*. Jakarta: P3DI.
- Kelsen, Hans. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Ed. Revisi). Yogyakarta, Mirra Buana Media
- Djuharie, Otong Setiawan. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung, Yrama Widya
- Sibeua, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta, Erlangga.

Sumber Jurnal

- Mahardhika, V. 2021. *Strengthening LHKPN Prevention of Illicit Enrichment in Efforts to Eradicate Corruption*. *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2 Issue 2, 66-73.
- Yehezkiel. 2023. *Overview of State Organizers Wealth Report (LHKPN) as a Means of Corruption Prevention*. *International Journal of Law, Toursim, and Culture*, Vol.2 Issue 1, 15-26.
- Simanjuntak, M. 2016. *Mengungkap Tindak Pidana Korupsi dari Pembuktian Terbalik dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.7, 36-56.
- Soemanto, R., Sudarto, & Sudarsana. 2014. *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. *Jurnal Yustisia*, Vol.3, 80-88.

- Tobroni, F. 2020. *Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 67-85.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Jurnal Konstitusi Vol.8, 322-344
- Setiadi, W. 2018. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, 249-262.
- Milono, A. 2014. *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Arena Hukum, Vol. 7, 1-150
- Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. 2018. *Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen, Vol.8, 131-144.
- Harmono, D., Sukarna, K., Sulistyani, D., & Junaidi, M. 2020. *Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara*. Jurnal USM Law Review, Vol.3, 296-309.
- Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl, Vol. 9, 319-336.
- Elda, E. 2022. *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 4, 154-170.
- Dewi, Kusuma dan Winarno, Wahyu Agus. 2012. *Implementasi E-government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia*. JEAM Vol. 11 no.1
- Purtan Zaina. 2020. *Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas*. Jurnal Adimas, Vol.4, 132-140
- Rasyidi, Mudemar A. 2014. *Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama*. Jurnal Hukum, Vol. 6, 37-51
- Purwanto, Y & Fauzy, Ridwan. 2017. *Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 15, 127-140.
- Moelyono, Tomi H., Rosalinda, M., & Erlina, Maria R. 2021. *E-LHKPN dan Perampasan Aset sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan yang Tidak Sah*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, 139-150.
- Zaini, A. 2020. *Peran KPK dengann Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 9, 1-12.
- Sumenge, Winasya P. 2019. *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol.7 48-55.
- Hikmawati, P. 2016. *Kepatuhan Penyampaian LHKPN*. Info Singkat Hukum, Vol. 8, 1-4.
- Alkostar, A. 2013. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Vol. 1, 119-209.
- Dalilah, E & Juwono, V. 2021. *Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimansi Program Marsh dan McConnell*. Jurnal AntiKorupsi, Vol.7, 311-324.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Administrasi pemerintahan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang adaisiplin Pegawai Negeri (selanjutnya disebut PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
- Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sumber lain:

Ardisasmita, S. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan e-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pp. 1-20). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006

Ahmed, Fethi Ben Jomaa. 2013. *Corruption : a sociological interpretative study with special reference to selected Southeast Asian case*. Thesis. Departement of Antropology and Sociology (online) Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Suryono, A. 2017. *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi*. Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng). Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995*.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Data diunduh dari laman website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/korupsi-1.html> (diakses 15 April 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Tim SPORA. *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepkatan Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2006.

Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan. *Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Komisi pemberantasan Korupsi, 2006.

Corruption Education Commission-Republik Indonesia. *Laporan Tahunan (Annual Report)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. <https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/>

Ekplorasi/20220920-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia. Pusat Edukasi Anti Korupsi (diakses 20 September 2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *LHKPN Transparan Itu Mudah: Progres Implementasi LHKPN*. Data diunduh dari laman website https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_implementation (diakses 14 Oktober 2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sekilas KPK*. <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses 3 Juli 2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> (diakses 9 Maret 2023).

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Pentingnya Budaya Anti Korupsi dalam Pelayanan*.

Nazhiri, Ahmad Farhan. 2019. *Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN)*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lubis, Nurul Nazmi Laily. 2018. *Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural Pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Anna Suci Perwitasari. *KPK Siapkan Sanksi Tegas Bagi yang Tak Laporkan LHKPN, Bisa Rampas Harta Kekayaan*. Diambil dari Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-siapkan-sanksi-tegas-bagi-yang-tak-lapor-lhkpn-bisa-rampas-harta-kekayaan> (diakses 7 Maret 2023).